

**PENGGUNAAN HAK VETO OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP UPAYA
KEANGGOTAAN PENUH PALESTINA DI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



OLEH :

RACHMAD HIDAYAT

NPM : 1810012111004

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No : 02/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

Nama : **Rachmad Hidayat**
Nomor : **1810012111004**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Penggunaan Hak Veto Oleh Amerika Serikat Terhadap Upaya Keanggotaan Penuh Palestina Di Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Telah disetujui pada Hari **Sabtu** Tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. (Pembimbing)



PENGGUNAAN HAK VETO OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP UPAYA KEANGGOTAAN PENUH PALESTINA DI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Rachmad Hidayat¹, Dwi Astuti Palupi²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: hrachmad87@gmail.com

ABSTRACT

The United Nations Security Council is one of the primary organs in the United Nations. The Palestinians at this time called on their country to become a full member of the United Nations (UN). Efforts to obtain permanent membership status in the United Nations began in 2011. However, the Security Council never followed up on the Palestinian request because the United States stated that it would veto the request. Problem Formulation: 1) How is the use of the veto power regulated according to the UN Charter? 2) What are the efforts of the countries of the world in fighting for Palestine to get full rights as a member of the United Nations (UN)? The research method used by the author in this paper is normative juridical research. Normative juridical research is literature law research. Research conclusions: 1) The regulation of the use of the veto power according to the UN Charter is the privilege to express approval, rejection or cancellation of UN decisions. If one of the permanent member states of the UN Security Council exercises its veto power to reject or cancel a UN decision even though the decision has been agreed upon by another member state, the decision cannot be implemented. 2) The efforts of the countries in the world in fighting for Palestine to get full rights as UN membership, namely that Palestine's desire to become a full member of the UN is supported by 143 countries, while 9 countries refused, 25 countries abstained (Israel and the United States are among those who refused).

Keywords: Veto, United Nations Security Council

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lahir dari kekecewaan terhadap kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah Perang Dunia II, yang mendorong upaya untuk membentuk suatu badan internasional yang lebih efektif. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dengan tujuan untuk memelihara perdamaian, mengembangkan kerja sama internasional, dan memajukan hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disingkat (PBB) bekerja sama dengan 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota untuk mencapai tujuan-tujuannya.¹

Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang selanjutnya disingkat dengan PBB adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara berdaulat yang menjadi

anggota PBB dan memiliki perwakilan yang setara dalam Majelis Umum PBB. Kriteria untuk penerimaan anggota baru ke PBB tercantum dalam Bab II Pasal 4 Piagam PBB.

Rekomendasi untuk penerimaan keanggotaan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat dengan DK PBB) membutuhkan suara persetujuan dari setidaknya 9 (sembilan) dari 15 (lima belas) anggota dewan, dengan tidak ada satupun dari kelima anggota tetap yang memakai hak veto mereka. Rekomendasi Dewan Keamanan kemudian harus disetujui dalam sidang Majelis Umum oleh dua pertiga suara mayoritas.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu organ utama (primary organ) dalam PBB. Di dalam Lembaga PBB terdapat tiga macam organ yaitu organ utama, organ subsider dan badan khusus. Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai enam organ utama, yakni Majelis

¹ Annisa, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa): Sejarah, Tujuan dan Anggota, Opini, <https://fahum.umsu.ac.id/pbb-perserikatan->

[bangsa-bangsa-sejarah-tujuan-dan-anggota/](https://fahum.umsu.ac.id/pbb-perserikatan-bangsa-bangsa-sejarah-tujuan-dan-anggota/) diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 22.43 WIB

Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Sedangkan organ subsider adalah organ PBB yang bilamana perlu dapat dibentuk oleh Dewan Keamanan sesuai dengan ketentuan Piagam PBB dan badan khusus adalah organisasi internasional publik di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan yang berkaitan dengan bidang tersebut yang ditempatkan dalam suatu hubungan dengan PBB.

Tugas Dewan keamanan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa tergolong sebagai tugas eksekutif. Namun tugas itu terutama terbatas pada bidang penanganan perdamaian, keamanan dan persenjataan. Dalam menangani sengketa antar negara Dewan Keamanan harus mengusahakan penyelesaian secara damai.

Palestina pada saat ini meminta negara mereka untuk menjadi anggota penuh pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Upaya untuk mendapatkan status keanggotaan tetap di PBB mulai tahun 2011. Namun, Dewan Keamanan tidak pernah menindaklanjuti permintaan Palestina karena Amerika Serikat menyatakan akan memveto pengajuan tersebut.

Amerika Serikat memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan memberikan Palestina keanggotaan penuh di PBB. Veto tersebut, yang terjadi saat pemungutan suara pada 18 April 2024, menghalangi proses pengakuan dari PBB atas negara Palestina. Sebanyak 12 dari 15 anggota dalam DK PBB mendukung resolusi tersebut, sedangkan dua lainnya, Swiss dan Inggris memilih untuk abstain, karena AS memilih untuk memveto resolusi tersebut, maka dengan resmi rancangan resolusi tersebut batal untuk diteruskan.

Menurut peneliti ada beberapa hal menarik yang akan dilakukan pengujian oleh peneliti terhadap upaya Palestina untuk mendapatkan hak mereka sebagai Anggota

Penuh PBB setelah Amerika Serikat mengeluarkan hak vetonya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dengan judul **“PENGGUNAAN HAK VETO OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP UPAYA KEANGGOTAAN PENUH PALESTINA DI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan penggunaan Hak Veto menurut Piagam PBB?
2. Bagaimanakah upaya negara-negara di dunia dalam memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan hak penuh sebagai keanggotaan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis aturan penggunaan Hak Veto menurut Piagam PBB.
2. Untuk menganalisis upaya negara-negara di dunia dalam memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan hak penuh sebagai keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.²

² Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Grafindo, Jakarta, hlm. 18

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian ini penulis akan meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan fokus dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data serinci mungkin tentang masalah terkait dengan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Penggunaan Hak Veto Menurut Piagam PBB

Hak veto merupakan hak istimewa yang dimiliki Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini sebagaimana pengaturannya dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap Anggota Dewan Keamanan berhak memberikan satu suara. Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal procedural ditetapkan berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota. Kemudian Pasal 27 Ayat (3) menyebutkan bahwa keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal lain ditetapkan dengan suara setuju dari Sembilan anggota termasuk suara anggota-anggota tetap: dengan ketentuan bahwa, dalam keputusan-keputusan dibawah yang diambil dalam Rangka Bab VI dan Pasal 52 Ayat (3), pihak yang berselisih tidak ikut memberikan suara.

Pengertian mengenai hak veto tidak diatur secara eksplisit dalam Piagam PBB, namun secara implisit Piagam PBB mengatur mengenai hak istimewa yang dimiliki oleh kelima negara anggota tetap, yang sering disebut juga dengan hak veto. Pada Pasal 27 Ayat (1) mengatur bahwa setiap anggota dalam Dewan Keamanan memiliki satu hak suara; sementara dalam Pasal 27 Ayat (2) mengatur bahwa keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan terhadap hal-hal yang bersifat prosedural maka harus ditetapkan berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota Dewan Keamanan (anggota tetap maupun tidak tetap); dan Pasal 27 Ayat (3) mengatur bahwa

keputusan Dewan Keamanan dalam hal yang lain maka harus diputuskan berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota, yang didalamnya harus mendapatkan persetujuan dari negara anggota tetap.³

Ada juga ketentuan untuk menentukan bobot suara dalam suatu organisasi internasional didasarkan pada kemampuan finansial atau jumlah pendapatan suatu negara, namun ketentuan ini akan memberi kesempatan bagi negara-negara yang memiliki finansial yang kuat untuk mendapatkan jumlah suara yang banyak dan dapat mempengaruhi keputusan dalam organisasi tersebut. Contoh sistem pemungutan suara yang dilakukan oleh IMF maupun Bank Dunia, di mana bobot suara masing-masing anggota ditentukan pada kekuatan uang yang dimiliki oleh anggotanya. Tetapi di dalam PBB, tidak ada pemungutan suara dengan system weighted voting, melainkan hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap dewan keamanan.

Dasar pertimbangan pemberian hak veto lebih kepada pertimbangan politis daripada pertimbangan hukum. Ini membuat seolah-olah lima negara pemegang hak veto mempunyai kedaulatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara anggota PBB lainnya. Kewenangan yang tidak seimbang, dimana anggota tetap memiliki hak veto, mencerminkan situasi persekutuan militer di masa Perang Dunia II.⁴

B. Upaya Negara-Negara di Dunia dalam Memperjuangkan Palestina Untuk Mendapatkan Hak Penuh Sebagai Keanggotaan PBB

Negara merdeka yang berdaulat memiliki syarat secara De Facto (Rakyat, Wilayah, Pemerintahan) dan De Jure (Pengakuan dari Negara Lain). Palestina sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer merupakan salah satu negara yang berusaha untuk menjadi anggota PBB. Dalam rangka mendapatkan keanggotaan dari PBB, Palestina melakukan berbagai cara mulai dari Diplomasi dengan negara anggota PBB, pengajuan permohonan proposal resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB, hingga penyampaian pidato di Sidang Umum PBB.

³ Teuku Zulman Buana, dkk, Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hlm. 681

⁴ Hata, 2012, Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Perang Dingin, Cetakan Kedua, Setara Press, Malang, hlm. 5

Pada sidang umum PBB tahun 1974, PLO mendapatkan status sebagai Peninjau. Kemudian pada Juli 1988, PLO mendapatkan hak-hak dan Privilege tambahan, termasuk hak untuk ikut serta dalam perdebatan umum di Sidang Umum, hak untuk menjawab, hak ikut serta mensponsori resolusi dan hak untuk mengajukan keberatan menyangkut masalah Palestina dan Timur Tengah. Resolusi ini diterima dengan suara 124 setuju, 4 menolak (Israel, Amerika Serikat, Kepulauan Marshall, Mikronesia) dan 10 Abstain. Hingga resolusi Majelis Umum PBB nomor 67/19 yang menyatakan Palestina sebagai negara Pengamat Non Anggota, PLO mengambil peran penting dalam berbagai hubungan luar negeri Palestina.

Per tanggal 14 September 2015, 136 (70,5%) dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dua negara bukan anggota yang telah mengakui Negara Palestina. Banyak negara yang tidak mengakui Negara Palestina namun mengakui PLO sebagai "wakil dari bangsa Palestina". Pada tanggal 29 November 2012, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan sebuah mosi mengubah status "entitas" Palestina menjadi "negara pengamat bukan anggota" dengan hasil pemungutan suara 138 banding 9, dan 41 abstain.⁵

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Aturan penggunaan hak veto menurut Piagam PBB yaitu hak veto adalah hak istimewa untuk menyatakan persetujuan, menolak ataupun membatalkan keputusan PBB. Apabila salah satu negara anggota tetap DK PBB menggunakan hak vetonya untuk menolak ataupun membatalkan keputusan PBB meskipun keputusan tersebut telah disepakati oleh negara anggota yang lain, maka keputusan tersebut tidak dapat dijalankan.
2. Upaya negara-negara didunia dalam memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan hak penuh sebagai keanggotaan PBB yaitu bahwasanya hasrat Palestina menjadi anggota penuh

PBB disokong 143 negara, sementara 9 negara menolak, 25 negara abstain (Israel dan Amerika Serikat termasuk yang menolak).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Internasional terkhususnya PBB yang terfokus pada setiap keputusan pada Dewan Keamanan PBB terhadap penggunaan hak veto Amerika Serikat terhadap upaya keanggotaan penuh Palestina di PBB

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Grafindo, Jakarta, hlm. 18
- Teuku Zulman Buana, dkk, Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hlm. 681
- Hata, 2012, Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Perang Dingin, Cetakan Kedua, Setara Press, Malang, hlm. 5

Peraturan Perundang Undangan

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sumber Lainnya

- Annisa, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa): Sejarah, Tujuan dan Anggota, Opini, <https://fahum.umsu.ac.id/pbb-perserikatan-bangsa-bangsa-sejarah-tujuan-dan-anggota/> diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 22.43 WIB
- Wikipedia, Kenaggotaan Palestina dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, <https://id.m.wikipedia.org/> diakses pada tanggal 05 Februari 2025 pukul 06.45 WIB

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, orang tua yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.

⁵ Wikipedia, Kenaggotaan Palestina dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, <https://id.m.wikipedia.org/> diakses pada tanggal 05 Februari 2025 pukul 06.45 WIB